

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR B-2/HK.01.01/K.KN-11/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL)**

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SINTANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penunjukan *Operator Viewer* Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR AKUN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)**
- KESATU :** Menetapkan Operator Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA :** Operator Akun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bersama dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa melakukan monitoring, supervisi dan/atau koordinasi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;.
- KETIGA :** Dalam hal Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Operator Akun ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- KEEMPAT :** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menetapkan penunjukkan Operator Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 26 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang,



Stefanus Kardi, S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR : B-2/HK.01.01/K.KN-11/01/2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

PENUNJUKAN OPERATOR *VIEWER* SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Aldi Sopiandi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sintang	Operator Akun (SIPOL)

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 26 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang,



Stefanus Kardi, S.Pd